

## Ringkasan Materi SEOJK Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan

1. Pengaturan lebih rinci dan format standar minimum atas cakupan rencana bisnis perusahaan pembiayaan, yang meliputi:
  - a. ringkasan eksekutif;
  - b. evaluasi atas pelaksanaan rencana bisnis periode sebelumnya;
  - c. visi, misi, dan strategi bisnis;
  - d. kebijakan dan rencana manajemen, yang meliputi:
    - 1) rencana kegiatan usaha;
    - 2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
    - 3) rencana permodalan;
    - 4) rencana pendanaan;
    - 5) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;
    - 6) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan
    - 7) rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan,
  - e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
  - f. proyeksi rasio dan pos tertentu; dan
  - g. informasi lainnya, yang meliputi:
    - 1) rencana penyertaan langsung;
    - 2) rencana aksi keuangan berkelanjutan;
    - 3) rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan;
    - 4) rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan;
    - 5) rencana konversi Perusahaan Pembiayaan menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan
    - 6) rencana pembentukan, penutupan, atau pemisahan UUS.
2. Pengaturan lebih rinci dan format standar minimum atas laporan realisasi rencana bisnis.
3. Pengaturan lebih rinci dan format standar minimum atas laporan pengawasan rencana bisnis.
4. Pengaturan mengenai tata cara penyampaian:
  - a. rencana bisnis;
  - b. penyesuaian rencana bisnis;
  - c. perubahan rencana bisnis;
  - d. laporan realisasi rencana bisnis; dan
  - e. laporan pengawasan rencana bisnis, yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data OJK atau luar jaringan (*offline*).